



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi 37111

Telp/Fax. (0748) 22448

Website : <http://www.sungai penuh kota.go.id>

e-mail : disdikspn@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Nomor : 400.3.2/ 81 /VI/2026/DISDIK-4

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, serta berdasarkan surat permohonan Pimpinan LKP Resti Nomor : 11/LKP-PRP/I/2026 Tanggal 12 Juni 2026 dan hasil verifikasi di lapangan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh memberikan **Izin Operasional** kepada lembaga yang namanya tersebut dibawah :

1. Nama Lembaga : **LKP RESTI**
2. NPSN : K5666345
3. Tahun Berdiri : 2013
4. NIB : 0220000322263
5. Pengelola : Maryanis
6. NPWP : 03.332.647.1-333.000
7. Alamat : Jln. Desa Koto Padang
8. Desa/Kelurahan : Desa Koto Padang
9. Kecamatan : Tanah Kampung
10. Akta Notaris : - Nomor : 02
- Tanggal : 1 Juli 2013
11. Rumpun Pendidikan : Tata Busana dan Menjahit
12. Masa Berlaku : 15 Juni 2026 s.d 14 Juni 2027

Kepada pemegang izin LKP ini harus mentaati segala ketentuan dibawah ini :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
2. Pimpinan/pengelola LKP secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelolanya ke Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
3. Apabila Pimpinan/pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana tersebut dalam keputusan ini tidak melaksanakan sebagaimana poin 1 dan 2 dengan baik, maka keputusan ini ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal, 15 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Sungai Penuh,



BOVI HANDRIYANTO, S.Pd., M.M

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19820812 200604 1 007